



BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

**KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 41 TAHUN 2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN WIRAUSAHA
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan Pembinaan dan Pendampingan Wirausaha, diperlukan keterpaduan antar instansi terkait dalam melaksanakan kegiatan dimaksud;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a di atas, perlu dibentuk Tim Pembinaan dan Pendampingan Wirausaha Tahun Anggaran 2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Administrasi Kepulauan Seribu.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
11. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017 – 2022;
12. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 129 Tahun 2008 tentang Penatausahaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
14. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 55 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengusulan, Evaluasi, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan dan Monitoring Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
15. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
17. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 68 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah;
18. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1042 Tahun 2018 tentang Daftar Kegiatan Strategis Daerah;
19. Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 152 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Pengembangan Kewirausahaan;
20. Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 102 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kewirausahaan Terpadu;
21. Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor 220 Tahun 2019 tentang Perubahan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2019;

22. Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor 224 Tahun 2019 tentang Perubahan Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Pembentukan Tim Pembinaan dan Pendampingan Wirausaha Tahun Anggaran 2019.
- KESATU : Pembentukan Tim Pembinaan dan Pendampingan Wirausaha Tahun Anggaran 2019 dengan susunan tim sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembinaan dan Pendampingan Wirausaha mempunyai tugas antara lain:
- Melakukan koordinasi persiapan pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pendampingan Wirausaha Tahun Anggaran 2019 dengan instansi terkait;
 - Melaksanakan kegiatan Pembinaan dan Pendampingan Wirausaha Tahun Anggaran 2019;
 - Menginventarisasi permasalahan kewirausahaan di lapangan dan mengkoordinasikannya dengan instansi terkait guna menyelesaikan permasalahan tersebut;
 - Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut kepada Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
- KETIGA : Segala biaya atas pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Kegiatan Pembinaan dan Pendampingan Wirausaha DPA-SKPD Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Agar keputusan ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2019.

ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 04 Januari 2019

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU,



Drs. Husein Murad, M.Si
NIP 196007271987031007

Tembusan:


- Inspektur Pembantu Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
- Ka. Bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Lampiran : Surat Keputusan Bupati Kabupaten
Administrasi Kepulauan Seribu
Nomor : 41 Tahun 2019
Tanggal : 04 Januari 2019

SUSUNAN TIM PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN WIRAUUSAHA
TAHUN ANGGARAN 2019

- Pengarah : 1. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
2. Wakil Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
- Penanggung Jawab : Sekretaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
- Ketua : Ka. Unit Kerja Teknis 2
Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
- Sekretaris : Ka. Seksi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta
Perdagangan, Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan
Seribu.
- Anggota : 1. Unsur Inspektur Pembantu Kabupaten Administrasi Kepulauan
Seribu;
2. Unsur Kecamatan Kepulauan Seribu Utara;
3. Unsur Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan;
4. Unsur Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu;
5. Unsur Sudin Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten
Administrasi Kepulauan Seribu;
6. Unsur Sudin Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
7. Unsur Sudin Perindustrian dan Energi Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu;
8. Unsur Sudin Pemberdayaan Perlindungan Anak dan
Pengendalian Penduduk, Kabupaten Administrasi Kepulauan
Seribu;
9. Unsur Kelurahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
- Bendahara : Bendahara Pengeluaran Pembantu Unit Kerja Teknis 2, Sekretariat
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
- Sekretariat : Unsur Unit Kerja Teknis 2 Sekretariat Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu.

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU,



Drs. Husein Murad, M.Si
NIP 196007271987031007

PERBAL

1. Dikerjakan oleh : Kasie UKM	4. Diterima : ITU dipenerimaan surat
2. Diperiksa oleh : Ka. UKT 2	5. Dinomori oleh : ITU
3. Diedarkan oleh : Staf UKT 2	6. Diketik oleh : Haerosat
	7. Dita'lik oleh : Ka. Subbag TU
	8. Diterima : ITU dipengiriman surat
	9. Dikirim oleh : ITU
	10. Perbal dan : ITU peringgal disimpan oleh

Dimajukan pada tanggal 04 ^{Jan} ~~APRIL~~ 2019

Perihal / Judul Naskah Dinas : Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Pembentukan Tim Pembinaan dan Pendampingan Wirausaha Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2019

~~04 APRIL~~

PEMARAF SERTA:

1. Ka. UKT 2
2. Kabag HKK
3. Asisten Ekminbang
4. Sekretaris Kabupaten
5. Wakil Bupati
6. Kabag Umum dan Protokol

[Handwritten signatures and initials over the list of officials]

Tembusan:

1. Inspektorat Kab. Adm. Kep. Seribu
2. Ka. Bagian Keuangan Setkab Adm. Kep. Seribu

DITETAPKAN OLEH : Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu,

[Handwritten signature]

Drs. Husein Murad, M.Si
NIP 196007271981031007

Setelah selesai pembuatan naskah perbal, Asli dan Perringal diserahkan kepada:.....